

## IMPLEMENTASI ASAS-ASAS PERIKATAN ISLAM TERHADAP KERJASAMA PEMBAGIAN HASIL BUAH JERUK

Miralis Oktaviani<sup>1</sup> Yazwardi, Napisah  
*Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*  
[Miralisoktaviani789@gmail.com](mailto:Miralisoktaviani789@gmail.com)

### ABSTRAK

Masyarakat banyak yang menggunakan hukum Islam sebagai landasan membuat perjanjian, akan tetapi tak sedikit juga yang belum memahami hakikat hukum Islam itu sendiri, mereka hanya memiliki sedikit bekal saja, Islam merupakan agama yang rahmatan lil'alam in artinya agama yang menjadi rahmah bagi alam semesta. Pada dasarnya lingkup kehidupan manusia di dunia ini bersandar pada dua macam hubungan yakni hubungan kepada Allah SWT dan hubungan dengan manusia dan alam sekitarnya. Hukum Islam sendiri telah menetapkan beberapa asas perikatan yang berpengaruh kepada pelaksanaan perikatan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas ini tidak terpenuhi dalam melaksanakan perikatan, maka akan berakibat batalnya atau tidak sahnya perikatan yang dibuatnya, agar tidak merugikan satu sama lain para pihak. Sejalan dengan permasalahan yang hendak dibahas, maka dalam hal ini menggunakan jenis Lapangan (Field Research) yaitu mengumpulkan data secara langsung pada lokasi penelitian atau tatapan muka langsung kepada objek penelitian untuk memperoleh informasi yang akan di perlukan dalam penyusunan Skripsi ini.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Dalam perjanjian tersebut sistem kerjanya dilakukan secara bersama-sama, dan untuk Keuntungannya sendiri para<sup>1</sup> pihak sepakat membagi nya secara rata yaitu 50% untuk pihak pertama dan 50% nya lagi untuk pihak kedua. Penerapan, Asas-Asas Perikatan Islam belum di terapkan para pihak dengan baik, seperti contoh ketidak jujuran pada saat pembagian hasil buah jeruk dan masih banyak Asas-Asas yang sangat penting yang belum diterapkan para pihak yang membuat perjanjian tersebut seperti asas tertulis dan asas lain nya.

**Kata kunci: Kerjasama Pembagian Hasil, Asas-Asas Perikatan Islam**

### ABSTRACT

Many people use Islamic law as a basis for making agreements, but not a few also do not understand the nature of Islamic law itself, they have only a little supply, Islam is a religion that rahmatan lil'alam in means a religion that is a mercy for the universe. Basically, the scope of human life in this world depends on two kinds of relationships, namely the relationship to God Almighty and the relationship with humans and the surrounding nature. Islamic law itself has laid down some of the foundations of alliances that are influential on the implementation of alliances implemented by interested parties. If these principles are not met in implementing the alliance, then it will result in the annulment or invalidity of the alliance made, so as not to the detriment of each other the parties. In line with the problems to be discussed, then in this case using the type of Field (Field Research) is to collect data directly at the research location or face to face directly to the research object to obtain information that will be needed in the preparation of this Script. Based on the results of this research it can be concluded that in the agreement the system works together, and for their own benefit the parties agreed to divide it evenly, namely 50% for the first party and another 50% for the second party. Application, the Principles of the Islamic Alliance have not been applied well by the parties, such as the example of dishonesty during the distribution of citrus fruits and there are still many very important Principles that have not been applied by the parties who made the agreement such as written principles and other principles. .

**Keywords: Revenue Sharing Cooperation, Fundamentals of Islamic Alliance**

**IMPLEMENTASI ASAS-ASAS PERIKATAN ISLAM  
TERHADAP KERJASAMA PEMBAGIAN HASIL BUAH  
JERUK**

## A. LATAR BELAKANG MASALAH

Besarnya peluang usaha yang bisa dijalankan dari kekayaan alam Indonesia, sehingga membuat masyarakat antar masyarakat berpotensi untuk membuat usaha kerjasama. tak terkecuali pada bidang bisnis yang saat ini sedang berkembang. Banyaknya masyarakat yang memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan usaha dalam bidang pertanian, Kerjasama yang dilandasi atas dasar kepercayaan dan rasa tanggung jawab untuk menumbuhkan perekonomian yang makmur antar masyarakat, seperti kerjasama dalam bidang buah-buahan apalagi pada saat pandemi covid-19 saat ini, tentu saja kita membutuhkan asupan vitamin yang cukup besar.

Buah jeruk adalah salah satu buah yang bagus dikonsumsi pada saat masacovid-19, karna buah jeruk memiliki vitamin c yang begitu besar tentunya dapat membantu memenuhi kebutuhan vitam c yang kita perlukan untuk dikonsumsi dimasa covid-19 ini, tentu yang harus diperhatikan adalah menjaga daya tahan tubuh agar selalu sehat agar tidak gampang terserang penyakit, salah satu cara dengan mengonsumsi vitami c dari buah jeruk. Tingginya tingkat permintaan dari masyarakat untuk mengonsumsi buah jeruk, membuat para petani jeruk membutuhkan begitu banyak stok buah jeruk yang harus diperjual belikan ke pasar.

Banyaknya permintaan buah jeruk dari masyarakat membuat dampak yang cukup baik bagi petani jeruk, dengan begitu mereka bisa mengambil keuntungan dari buah jeruk yang telah mereka hasilkan, tak hanya satu petani tetapi beberapa petani yang mulai mengambil keuntungan dengan usaha buah jeruk, bahkan ada para petani yang tanpa ada pengalaman apapun bisa menghasilkan keuntungan dari usah buah jeruk. Seorang petani yang usahanya sedang banyak diminati pada saat ini adalah petani jeruk dari desa jiwabaru, rasa manis dari buah jeruk yang dihasilkan petani tersebut membuat banyaknya permintaan dari masyarakat.

Perkebunan kebun jeruk tersebut tidak terlalu luas, hanya saja banyak nya buah jeruk dari pohon ke pohon yang dihasilkan membuat petani itu bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Hal baru yang ditemukan juga, ternyata petani tersebut tidak memulai usaha kebun jeruk itu sendiri melainkan dengan rekan kerjanya yang ternyata adalah teman nya sendiri. Banyaknya perjanjian ditengah masyarakat, ternyata masih banyak masyarakat yang belum memahami arti perjanjian itu sendiri, banyak masyarakat yang hanya memulai sebuah perjanjian untuk sebuah keuntungan sendiri tanpa memahami isi dan syarat-syarat perjanjian.

Masyarakat banyak yang menggunakan hukum islam sebagai landasan membuat perjanjian, akan tetapi tak sedikit juga yang belum memahami hakikat hukum islam itu sendiri, mereka hanya memiliki sedikit bekal saja, sebagai contoh seorang petani yang tidak menyertakan saksi dalam membuat suatu perjanjian tersebut Islam merupakan agama yang *rahmatan lil' alamin* artinya agama yang menjadi rahmah bagi alam semesta. Pada dasarnya lingkup kehidupan manusia di dunia ini bersandar pada dua macam hubungan yakni hubungan kepada Allah SWT dan hubungan dengan manusia dan alam sekitarnya.

Manusia juga senantiasa berhubungan dengan manusia lain nya, dalam bentuk muamalah. Oleh karena itu sebaiknya masyarakat lebih memehai bagaimana hukum islam, apalagi mengenai perjanjian harus ada rukun dan syarat yang dipenuhi takhanya asal suka sama suka saja, agar bila terjadi hal- hal yang tidak di ingin kan di masa depan dapat di selesaikan dengan baik dan tidak merugikan salah satu pihak menapun Dalam kontek Indonesia terdapat tiga macam sistem hukum yang mengatur masalah perjanjian ini, yaitu Hukum Adat, Hukum Perdata Barat (KUHPerdata), dan Hukum Islam.

Pasal 1320 KUHPerdata, sebagai berikut: Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yang pertama kata Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, yang kedua

## **IMPLEMENTASI ASAS-ASAS PERIKATAN ISLAM TERHADAP KERJASAMA PEMBAGIAN HASIL BUAH JERUK**

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yang ketiga Suatu hal tertentu, yang ke empat Suatu sebab yang halal. Beberapa syarat ini harus terpenuhi didalam kita membuat suatu perjanjian agar tidak ada masalah di kemudian hari yang akan menimbulkan akibat hukum yang berdampak pada kerugian salah satu pihak. Syarat **pertama** dan **kedua** dinamakan syarat subjektif, karena berkenaan dengan para subjek yang membuat perjanjian itu. Syarat **ketiga** dan **keempat** dinamakan syarat objektif karena berkenaan dengan objek dalam perjanjian tersebut<sup>1</sup>

Dari ketentuan mengenai perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata serta syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata dapat diambil pengertian bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan ikatan antara satu pihak dengan pihak lain. Dimana perjanjian tersebut dilakukan dengan sepakat tanpa ada suatu paksaan baik itu dari salah satu pihak yang mengadakan perjanjian maupun dari pihak yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut<sup>2</sup>. Perjanjian yang sah juga menimbulkan akibat hukum bagi para pihak berupa kewajiban untuk melaksanakannya dengan itikad baik. Sedangkan apabila keempat syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal.

Masyarakat haruslah memahami terlebih dahulu bagaimana perjanjian dan cara membuat perjanjian tersebut seperti apa, serta syarat yang telah ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Selain hukum perdata. Juga masih ada hukum Indonesia asli yang dalam hal ini dikenal dengan hukum adat. Disisi lain, mengingat masyarakat Indonesia mayoritas memeluk Agama Islam, maka berlaku pula Hukum Islam yang menyangkut lapangan Ibadah dan Muamalah. Perjanjian sendiri adalah sesuatu yang sangat umum dilakukan antar masyarakat tidak terkecuali masyarakat muslim<sup>3</sup>.

Hukum Islam sendiri telah menetapkan beberapa asas perikatan yang berpengaruh kepada pelaksanaan perikatan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas ini tidak terpenuhi dalam melaksanakan perikatan, maka akan berakibat batalnya atau tidak sahnya perikatan yang dibuatnya, agar tidak merugikan satu sama lain parapihak, maka akan lebih baik jika masyarakat yang membuat perjanjian tersebut lebih memahami apa dan bagaimana seharusnya perjanjian itu bisa dibuat dengan layak dan memperhatikan asas-asas itu sendiri agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Kasus yang ada di desa jiwa baru kec Lubai kab muara Enim dimana para pihak yang melakukan kerjasama, tidak sesuai dengan asas-asas perikatan yang telah ditetapkan. Dimana pihak pertama yang bekerja sama dengan pihak ke dua berupa pembuatan kebun jeruk, di mana pada awal perjanjian para pihak menetapkan pembagian hasil dari usaha dan pengurusan usaha dilakukan secara bersama serta hasilnya di bagi rata, akan tetapi setelah setengah berjalan usaha kebun jeruk tersebut. Dimana pihak kedua mengalami kendala, pihak kedua sakit dan tidak bisa mengurus kebun jeruk tersebut.

Pihak pertama dan kedua mengubah perjanjian tersebut, di mana yang pada awalnya semua urusan kebun jeruk di urus oleh pihak pertama dan kedua di ubah menjadi semua urusan kebun jeruk di serahkan kepada pihak pertama, dengan kesepakatan biaya kebun tersebut di tanggung oleh pihak ke dua. Pada saat kebun jeruk tersebut siap panen, pihak kedua tidak bisa ikut mengambil bagian dalam pembagian tersebut di karena kan pihak ke dua telah meninggal dunia, dan pada saat itu juga pembagian dilakukan oleh pihak pertama dan anak dari pihak kedua pada saat pembagian pihak pertama memberikan hasil pembagian buah jeruk kepada pihak ke dua yang di wakili oleh anak dari pihak ke dua.

Pada saat pembagian berlangsung, pihak pertama tidak ingin memberikan hasil kebun jeruk milik pihak kedua sepenuhnya. Dengan alasan selama pihak kedua mengalami sakit, pihak pertama lah yang telah mengurus Kebun jeruk tersebut serta

<sup>1</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 dan 1320 tentang Perjanjian.

<sup>2</sup> Hariri. Wawan Muhran, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011), 120

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: GadjahMada University Press, 2018), 1-2.

banyak nya jeruk yang di hasilkan itu di karnakan pihak kedualah yang telah rajin merawat kebun jeruk tersebut sehingga bisa sangat lebat dan menghasilkan keuntungan yang banyak, terlebih lagi perjanjian kebun jeruk tersebut di lakukan antara pihak kedua dan pihak pertama, dan tidak bisa melibat kan pihak lain, jadi karena alasan tersebut pihak pertama hanya memberikan setengah bagian saja kepada pihak kedua yang telah di wakulkan ke anak dari pihak kedua.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu mengumpulkan data secara langsung pada lokasi penelitian atau tatapan muka langsung kepada objek penelitian untuk memperoleh informasi yang akan di perlukan dalam penulisan ini<sup>4</sup> sumber data data primer dandata sekunder<sup>5</sup>.

## C. PEMBAHASAN

### a. Pelaksanaan Kerjasama Pembagian Hasil Usaha Kebun Jeruk Studi Di Desa Jiwa Baru Kec. Lubai Kab. Muara Enim

Dari hasil wawancara yang di lakukan dengan Andi Ahmad sebagai pihak pertama yang melakukan usaha kebun jeruk di desa jiwa baru kec. Lubai kab. Muara enim menjelaskan bahwa pelaksanaan usaha tersebut telah di lakukan selama tiga kali pembagian hasil, dimana kedua belah pihak menerima masing-masing 50% dari keuntungan yang di dapat dari hasil penjualan buah jeruk, dan selama itu pun tidak ada permasalahan antara kedua belah pihak, akan tetapi untuk pembagian hasil yang ke 3 kali nya, para pihak mengalami kendala dalam pembagian hasil keuntungan dari penjualan buah jeruk antara pihak pertama dan pihak kedua<sup>6</sup>.

Buah jeruk ini sejatinya di kelolah oleh bapak Andi Ahmad dan bapak Kardi Anjaya sekitar 2 tahun yang lalu sebelum akhirnya bapak Kardi Anjaya meberikan wewenang terhadap lendi saputra selaku anak kandung nya untuk melanjutkan usaha tersebut bersama dengan bapak Andi ahmad sebagai usaha kerjasama, dari hasil perjanjian pertama kali di lakukan sampai dengan pada tahap pergantian anggota usaha ini masih tetap sama dan tidak ada masalah yang terlalu serius. Keuntungan yang dibagi antara kedua belah pihak merupakan sisa bersih dari hasil keuntungan yang didapatkan dari kebun jeruk tersebut<sup>7</sup>.

Penetapan hasil pembagian dari keuntungan yang di dapatkan dari hasil penjualan buah jeruk itu sendiri tidak menentu tergantung berapa banyak buahjeruk yang di hasilkan dan berapa banyak buah jeruk yang terjual, semakin besar buah jeruk yang terjual maka semakin besar pula keuntungan yang di hasilkan, sebaliknya semakin kecil buahjeruk yang terjual maka semakin kecil pula keuntungan yang di dapatkan. Adapun waktu pembagian keuntungan dari usaha buah jeruk ini di lakukan setiap 9 bulan sekali atau 10 bulan sekali setelah semua buah jeruk terjual<sup>8</sup>

Kebun Jeruk yang bertempat di Desa Jiwa Baru Kec. Lubai Kab. Muara Enim dalam menjalankan usahanya tidak sesuai dengan asas-asas perikatan yang telah di tetapkan dimana pihak pertama yang bekerja sama dengan pihak ke dua berupa pembuatan kebun jeruk, di mana pada awal perjanjian para pihak menetapkan pembagian hasil dari usaha

<sup>4</sup> Fadlun Maros, *Penelitian Lapangan Field Research Metode Kualitatif*, <https://www.academia.edu/24308046>, Diakses Pada tanggal 11 November 2023 Pukul 22:52 WIB.

<sup>5</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 3.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Andi Ahmad sebagai *pihak pertama* (tanggal 12 November 2020: Pukul 13.30 WIB) di Kebun Jeruk Desa Jiwa Baru Kec Lubai Kab Muaraenim.

<sup>7</sup> Wawancara Dengan Lendi Saputra, *Pihak kedua*, (Tanggal 14 November 2020:

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Andi Ahmad sebagai *pihak pertama* (tanggal 12 November 2020: Pukul 14.14 WIB) di Kebun Jeruk Desa Jiwa Baru Kec Lubai Kab Muaraenim.

dan pengurusan usaha di lakukan secara bersama serta hasinya di bagi rata, akan tetapi setelah setengah berjalan usaha kebun jeruk tersebut. Dimana pihak kedua mengalami kendala, pihak kedua sakit dan tidak bisa mengurus kebun jeruk tersebut.

Kedua belah Pihak memutuskan untuk mengubah perjanjian, dimana yang pada awalnya semua urusan kebun jeruk di urus oleh pihak pertama dan kedua di ubah menjadi semua urusan kebun jeruk di serahkan kepada pihak pertama, dengan kesepakatan biaya kebun tersebut di tanggung oleh pihak ke dua.

Untuk kebun jeruk yang bertempat di desa jiwa baru kec. Lubai kab. Muara enim tersebut tidak terlalu banyak hanya sekitar 175 pohon jeruk yang sudah menghasilkan<sup>9</sup>.

Perjanjian kerjasama ini sendiri pada awalnya hanya melibatkan pihak pertama yaitu Andi Ahmad dan pihak kedua yaitu kardi Anjaya, perjanjian kerjasama ini dilakukan hanya menghadirkan kedua belah pihak saja tanpa memenuhi syarat hukum positif ataupun hukum islam kedua belah pihak tidak membuat perjanjian secara tertulis ataupun menghadirkan saksi dalam sebuah perjanjian kerjasama tersebut, kedua belah pihak melakukan perjanjian hanya atas dasar saling percaya antara pihak pertama dan pihak kedua, modalnya sendiri 50% di dapat dari pihak pertama dan 50% nya lagi di dapat dari pihak kedua<sup>10</sup>.

Tanah/tempat yang digukan untuk membuat usaha kebun jeruk sendiri adalah tanah dari pihak kedua yaitu kardi anjaya, sedangkan untuk cara kerjanya sendiri, pihak pertama dan pihak kedua sepakat sistem kerjanya di lakukan secara bersama-sama, untuk keuntungannya sendiri para pihak sepakat membagi nya secara rata yaitu 50% untuk pihak pertama dan 50% nyalagi untuk pihak kedua. Hasil dari keuntungan tersebut adalah hasil bersih dari pengurangan untuk biaya pupuk, pembuatan gudang, dan biaya lainnya. Sampai pada saat pengurusan kebun jeruk untuk pembagian hasil ke 3 pihak kedua mengalami kendala<sup>11</sup>

Pihak kedua pada saat itu jatuh sakit dan harus di larikan ke rumah sakit. pada saat itu juga seluruh urusan kebun jeruk diambil alih oleh pihak pertama. sampai pada saat pihak kedua keluar dari rumah sakit kurang lebih 2 minggu dan keadaannya sudah mulai membaik, pihak kedua memutuskan untuk memberikan atau mengalihkan hak dan tanggung jawab atas kerjasama kebun jeruk tersebut kepada anak kandung dari pihak kedua yang bernama Lendi Saputra, dikarnakan pihak kedua sudah mulai sakit-sakitan dan akan sangat sulit untuk mengurus kebun jeruk tersebut<sup>12,17</sup>.

Pihak Kedua memutuskan untuk menyuruh anak kandungnya mewakili dirinya selama dia sedang tidak sehat dan pada akhirnya pihak pertama menyetujui peralihan tersebut begitu pun dengan pihak kedua beserta dengan anak kandung dari pihak kedua, 3 hari setelah peralihan tersebut, ayah dari pihak kedua mengalami sakit kembali dan harus segera di bawa kerumah sakit, dan kebun jeruk tersebut di ambil alih lagi oleh pihak pertama, karna pihak kedua sedang sakit serta anak dari pihak kedua juga ikut kerumah sakit mengurus pihak kedua di rumah sakit<sup>13</sup>.

Pihak kedua yang di wakili oleh anak dari pihak kedua yaitu Lendi Saputra mendatangi pihak pertama kerumahnya Setelah 2 hari berlalu lalu kemudian Lendi Saputra sebagai pihak kedua ingin merubah kesepakatan awal yang di buat pihak pertama dan pihak kedua pada saat Lendi Saputra belum ikut andil dalam kerjasama tersebut, Lendi Saputra sebagai anak yang mewakili pihak kedua ingin mengubah kesepakatan. Dimana pada perjanjian di awal kedua belah pihak melakukan pekerjaan secara seimbang, akan tetapi di karnakan situasi dan kondisi dari pihak kedua sedang

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Andi Ahmad sebagai *pihak pertama* (tanggal 12 November 2020: Pukul 14.27 WIB) di Kebun Jeruk Desa Jiwa Baru Kec Lubai Kab Muaraenim.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Andi Ahmad sebagai *pihak pertama* (tanggal 12 November 2020: Pukul 14.50 WIB) di Kebun Jeruk Desa Jiwa Baru Kec Lubai Kab Muaraenim.

<sup>11</sup> Wawancara Dengan Lendi Saputra, *Pihak kedua*, (Tanggal 14 November 2020: Pukul 15:00 WIB)

<sup>12</sup> Wawancara Dengan Lendi Saputra, *Pihak kedua*, (Tanggal 14 November 2020: Pukul 15:57 WIB)

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Andi Ahmad sebagai *pihak pertama* (tanggal 13 November 2020: Pukul 10.50 WIB) di Kebun Jeruk Desa Jiwa Baru Kec Lubai Kab Muaraenim.

sakit maka pihak kedua ingin mengubah perjanjian tersebut menjadi pihak pertamalah yang mengerjakan seluruh pekerjaan dari kebun jeruk<sup>14</sup>

Pihak pertama melakukan tugasnya dari memupuk, memanen sampai dengan pada saat penjualan buah jeruk, sedangkan pihak kedua yang menyediakan barang, tempat, modal untuk membeli pupuk dan kebutuhan lainnya dari kebun jeruk tersebut, pada saat itu tidak ada penolakan dari pihak pertama, pihak pertama setuju saja dengan permintaan dari pihak kedua tersebut, di karenakan dia merasa cukup memahami bagaimana situasi dan kondisi dari pihak kedua pada saat ini, jadi di tetapkanlah kesepakatan yang baru saja di buat antara kedua belah pihak. Tibalalah saatnya kebun jeruk tersebut siap panen<sup>15</sup>

Pihak kedua tidak bisa ikut mengambil bagian dalam pembagian tersebut di karena kan pihak ke dua telah meninggal dunia, dan pada saat itu juga pembagian di lakukan oleh pihak pertama dan pihak kedua yang di wakikan oleh anak dari pihak kedua. Pada saat pembagian hasil dari keuntungan buah jeruk tersebut pihak pertama memberikan hasil keuntungan milik pihak kedua ke anak dari pihak kedua yaitu Lendi Syaputra. Setelah selesai pembagian pihak kedua merasa ada yang janggal di karenakan pembagian dari hasil penjualan buah jeruk tersebut tidak sesuai dengan hasil kesepakatan mengenai pembagian keuntungan yang ditetapkan pada saat awal mula memulai kerjasama<sup>16</sup>

Pihak pertama hanya membagi 30% dari keuntungan kebun jeruk tersebut, pihak pertama tidak memberikan hasil dari penjualan buah jeruk milik pihak kedua sepenuhnya, di karenakan hal tersebut pihak kedua yaitu Lendi Saputra tidak terima dengan keputusan sepihak dari pihak pertamatanpa ada kesepakatan dari pihak kedua, pihak kedua merasa di rugikan dengan hal ini, apalagi sebelumnya sudah ada kesepakatan di awal tentang anak dari pihak kedua yang mewakili penuh atas tanggung jawab kerjasama kebun jeruk tersebut sebagai pihak kedua, serta di dalam kesepakatan yang telah di rubah, pihak pertama dan kedua juga telah sepakat jika pihak kedua akan menjadi penyedia barang, tempat dan pemasok modal dan pada saat itu juga kedua belah pihak telah sepakat sepenuhnya tanpa ada bantahan dan tidak ada di dalam perjanjian bahwa keuntungan di bagi menjadi 70% untuk pihak pertama dan 30% untuk pihak kedua<sup>17</sup>

Prihal Permasalahan pihak kedua tidak setuju dengan ketetapan dari pihak pertama maka dilakukan pembagian ulang yaitu 50% untuk pihak pertama dan 50% untuk pihak kedua dengan alasan pihak pertama ingin mengambil modal dari pihak pertama yang di gunakan untuk kebun jeruk seperti pembelian pupuk, upah untuk membersihkan kebun, membeli minyak semprot untuk mebunuh rumput liar dan biaya lainnya yang telah di keluarkan oleh pihak kedua pada saat 14 hari pihak kedua berada di rumah sakit dan tanggung jawab kebun jeruk di berikan sepenuhnya kepada pihak kedua, selama 14 hari pihak kedua tidak pernah mengurus kebun jeruk serta tidak pernah mengeluarkan modal untuk keperluan kebun, maka pihak kedua meminta untuk di kembalikan modal pribadi yang dia gunakan untuk keperluan kebun jeruk tersebut<sup>18</sup>

Pihak kedua menyetujui permintaan dari pihak perta, setelah dihitung kedua belah pihak memberikan masing-masing 10% dari keuntungan jadi kedua belah pihak mendapatkan masing-masing 40% hasil dari keuntungan buah jeruk setelah dipotong masing-masing 10% untuk mengganti modal pribadi yang di keluarkan oleh pihak pertama<sup>19</sup>. Dalam Hukum positif sendiri di jelaskan bahwasanya dalam melakukan kerjasama sendiri harus memenuhi beberapa syarat agar kerjasama tersebut sah dan bila terjadi masalah di kemudian hari bisa diselesaikan dengan baik<sup>20</sup>

<sup>14</sup> Wawancara Dengan Lendi Saputra, *Pihak kedua*, (Tanggal 15 November 2020: Pukul 15:00 WIB)

<sup>15</sup> Wawancara Dengan Lendi Saputra, *Pihak kedua*, (Tanggal 15 November 2020: Pukul 15:30 WIB)

<sup>16</sup> Wawancara Dengan Marendo, *Pemuka Agama Desa Jiwa Baru*, (Tanggal 17 November 2020: Pukul 11:00 WIB)

<sup>17</sup> Wawancara Marendo, *Pemuka Agama Desa Jiwa Baru*, (Tanggal 17 November 2020: Pukul 11:23 WIB)

<sup>18</sup> Wawancara Dengan Marendo, *Pemuka Agama Desa Jiwa Baru*, (Tanggal 17 November 2020: Pukul 11:46 WIB)

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Andi Ahmad sebagai *Pihak Pertama* (tanggal 12 November 2020: 14.27 WIB) di Kebun Jeruk Desa Jiwa Baru Kec Lubai Kab Muaraenim.

<sup>20</sup> Wawancara Dengan Marendo, *Pemuka Agama Desa Jiwa Baru*, (Tanggal 17 November 2020: Pukul 11:55 WIB)

Pasal 1320 KUHPer syarat sah nya suatu perjanjian adalah kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal<sup>21</sup> Dalam hukum Islam sendiri dijelaskan bahwasanya dalam melakukan kerjasama haruslah memenuhi rukun perjanjian. Menurut jumhur ulama rukun perjanjian ada 3 yang wajib yaitu para pihak yang melakukan perjanjian, ijab dan qabul, Objek perjanjian<sup>22</sup>

Kerjasama kebun jeruk yang bertempat di Desa Jiwa Baru Kec Lubai Kab Muara Enim ini, syarat kesepakatan para pihak sudah jelas adanya kesepakatan antara pihak pertama Andi Ahmad dan Lendi Saputra sebagai pihak kedua selaku pembuat kesepakatan atas kerjasama kebun jeruk tersebut, sedangkan kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan sudah jelas juga yaitu pihak pertama yaitu Andi Ahmad berumur 60 tahun dan pihak kedua Lendi Syaputra berumur 26 tahun, selanjutnya objek perjanjian sudah jelas dalam bidang kerjasama kebun jeruk, yang terakhir suatu sebab yang halal sudah jelas buah jeruk tertu saja buah jeruk halal dan diperbolehkan dalam undang-undang.

Dalam kegiatan Kerjasama yang bertempat di Desa Jiwa Baru Kec Lubai Kab Muara Enim ini jika dikaitkan dengan rukun dalam hukum Islam, yang pertama yaitu pertama pihak yang melakukan perjanjian sudah jelas pihak pertama Andi Ahmad dan pihak kedua yaitu Lendi Saputra. Kehendak dari para pihak juga sudah jelas pihak pertama yang menyediakan bibit buah jeruk dan pihak kedua yang menyediakan tempat maka dibuat kesepakatan antara kedua belah pihak. Objek perjanjian sudah jelas juga yaitu sebidang kebun jeruk.

Kerjasama yang di lakukan antara pihak pertama dan pihak kedua Menurut hukum positif sudah memenuhi syarat dalam pasal 1320 KUHPer mengenai, syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat pertama dan kedua dinamakan syarat subjektif, karena berkenaan dengan para subjek yang membuat perjanjian tersebut, di mana didalam perjanjian kerjasama kebun jeruk tersebut pihak pertama Andi Ahmad dan pihak kedua Lendi Saputra telah sepakat sepenuhnya atas perjanjian yang mereka buat. Sedangkan untuk syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif, karna berkenaan dengan objek dari perjanjian tersebut yaitu berupa Kebun jeruk<sup>23</sup>.

Syarat pertama adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan diri artinya pihak pertama dan pihak kedua dalam hal ini yang membuat perjanjian tersebut sudah sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau sesuatu yang diperjanjikan tersebut, dan kesepakatan itu juga harus dicapai tanpa adanya paksaan, penipuan ataupun juga kekhilafan. Mengenai syarat yang kedua yaitu para pihak memiliki kecakapan untuk membuat suatu perikatan seperti yang tertera di dalam pasal 1330 KUHPer di sana sudah sangat jelas diatur pihak yang dianggap cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu yang sudah dewasa.

Pasal 330 KUHPerdata yaitu yang sudah berumur 21 tahun dan termasuk juga orang yang tidak sedang dibawah pengampuan. Sedangkan untuk penjelasan tentang syarat yang ketiga suatu hal tertentu yang di maksud dari hak tersebut adalah harus jelas apa yang diperjanjikan atau objek dari perikatan tersebut harus jelas seperti halnya yang dilakukan antara pihak pertama dan pihak kedua kerjasama pembuatan usaha perkebunan jeruk manis yang terletak di desa jiwa baru kec lubai kab muara enim. Yang terakhir syarat yang keempat yang tidak kalah perntingnya yaitu suatu sebab yang halal di sini di jelaskan bahwa tidak diperbolehkan membuat suatu perjanjian dengan sesuatu yang dilarang menurut undang-undang dan bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan

<sup>21</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2001), 51-52.

<sup>22</sup> Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, Cet 1, (Jakarta: Kencana, 2018),15,16,18.

<sup>23</sup> Boris Tampubolon, Syarat Sahnya Perjanjian, <https://www.konsultanhukum.web.id>, diakses pada hari sabtu 12 Desember 2020 pukul 19:05 WIB.

juga mengganggu ketertiban umum seperti diterapkan di dalam pasal 1337 KUHPPerdata<sup>24</sup>.

Perjanjian dalam Hukum Islam, jika di lihat dari pandangan hukum Islam seperti yang terlihat pada perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pihak pertama dan pihak kedua mengenai perjanjian dalam hal kerjasama kebun jeruk yang bertempat di desa jiwa baru kec lubai kab mura enim, perjanjian tersebut sudah memenuhi rukun islam, akan tetapi jika dikaitkan dengan syirkah dalam hal perjanjian atau perikatan, lebih tepatnya syirkah inan, syirkah inan sendiri adalah suatu persekutuan atau kerja sama antara dua pihak dalam harta (modal) untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi diantara pihak pertama Andi Ahmad dan pihak kedua Lendi Saputra”.

Syirkah ‘inan menjelaskan bahwa pihak pertama Andi Ahmad dengan pihak kedua Lendi Saputra dalam hal ini kedua belah pihak melakukan persekutuan atau yang di sebut dengan kerja sama dengan permodalan didapatkan dari pihak pertama 50% dan dari pihak kedua 50% dan dengan membagi keuntungan atau kerugian sesuai dengan jumlah modal masing-masing pihak baik dalam modal maupun jasa atau juga bagi hasil berbeda sesuai dengan kesepakatan. kedua belah pihak yang melakukan kerjasama kebun jeruk<sup>25</sup>

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam Pelaksanaan kerjadesama kebun jeruk yang terletak di Desa Jiwa Baru Kec Lubai Kab Muara Enim. Kerjasama yang dilakukan antara pihak pertama Andi Ahmad dan pihak kedua Lendi Saputra, seperti yang terlihat dipenjelasan awal bahwa dalam kerjasama tersebut terdapat dua peristiwa hukum, yang pertama dimana pada perjanjian awal para pihak yang melakukan perjanjian sepakat bahwa mereka akan melakukan kerjasama tersebut secara seimbang, pihak kedua sebagai pemilik lahan sekaligus besama-sama menggarap kebun jeruk bersama dengan pihak pertama. Kemudian yang kedua adanya kejadian yang tidak terduga yang di alami oleh pihak kedua. Pihak kedua mengalami sakit maka terjadilah peralihan yang menyebabkan adanya peristiwa hukum lain yang menyebabkan pihak kedua ingin merubah perjanjian yang awalnya pihak pertama dan pihak kedua mengerjakan usaha tersebut secara bersama akan tetapi pihak kedua merubah perjanjian tersebut menjadi pihak pertama yang mengerjakan keseluruhan kebun jeruk tersebut dan pihak kedua akan menjadi penyedia bernag, penyedia tempat, dan lain sebagainya. Karna adanya permasalahan tersebut maka terdapatlah 2 peristiwa hukum. Menurut Hukum Positif kerjasama sudah sesuai dengan pasal 1320 KUHPer mengenai, syarat sah nya suatu perjanjian. Dimana adanya adanya kesepakatan antara pihak pertama Andi Ahmad dan juga pihak kedua Lendi Saputra yang mengikatkan diri dalam kerjasama kebun jeruk, kecapakan kedua belah pihak yang sudah sesuai yaitu pihak pertama Andi Ahmad yang telah berumur 60 Tahun dan pihak kedua Lendi saputra yang telah berumur 26 Tahun serta tidak sedang di bawah pengampuan, ojek perjanjian nya sendiri sudah jelas yaitu berupa sebuah kerjasama usaha perkebunan jeruk, dan suatu sebab yang halal dalam perjanjian ini sudah dijelaskan sesuatu yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak berupa perkebunan jeruk dan tidak melanggar undang-undang, nilai- nilai kesopanan ataupun ketertiban umum. Dari Hasil Penelitian tersebut Mengenai hukum islam perjanjian kerjasama kebun jeruk yang terletak di desa jiwa baru kec lubai kab muara enim sudah sesuai dengan hukum islam sebagai mana telah dijelaskan bahwa terdapat perubahan dalam perjanjian tersebut dan telah disepakati antara kedua belah pihak, serta pembagian dari hasil usaha tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan para pihak sehingga tidak merugikan pihak lain.

<sup>24</sup> Ahmad Firdaus, “Kebatalan Perjanjian Yang Melanggar Pasal 1337”(Skripsi Thesis Universitas Airlangga, 2014).

<sup>25</sup> Desi Malinda, *E-Contact Pada Pt. Gojek Indonesia Dalam Perjanjian Dengan MitraUsahanya Menurut Syirkah ,,Inan*, (Skripsi Uin Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2019).

## **b. IMPLEMENTASI ASAS-ASAS PERIKATAN ISLAM TERHADAP KERJASAMA PEMBAGIAN BUAH JERUK DI DESA JIWA BAU KEC LUBAI KAB MUARA ENIM**

Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sebagai mana yang ada di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Brown dan Wildavsky menemukan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan<sup>31</sup> Sedangkan Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan penerapan<sup>26</sup>

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu serta untuk suatu kepentingan yang diinginkan kelompok atau golongan yang telah merencana dan tersusun sebelumnya. Adapun menurut Cahyononim dalam J.S Badudu dan Sultan Mohammad Zain penerapan adalah hal cara atau hasil, sedangkan menurut Lukman Ali penerapan adalah mempraktekkan atau memasang. Menurut Usman penerapan adalah bermuara pada aktivitas, aksi tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem<sup>27</sup>

Dalam pelaksanaan kerjasama pembagian hasil buah jeruk Desa Jiwa Baru Kec Lubai Kab Muara Enim, penerapan asas kejujuran dalam pelaksanaan pembagian hasil atas kerjasama buah jeruk belum sepenuhnya. Ketidak jujuran ini terjadi pada saat pembagian hasil dimana pihak kedua meminta bagian lebih dari modal tambahan yang dikeluarkannya pada saat pihak kedua tidak bisa ikut dalam mengurus kebun jeruk, tentu hal ini dapat merugikan salah satu pihak.

Pihak kedua mengatakan kecurangan itu diketahui dari pembagian hasil yang tidak sesuai antara pihak pertama dan kedua, dan setelah dilakukan perhitungan ulang dari mula saat pihak pertama mengeluarkan modal yang tidak dikeluarkan oleh pihak kedua, ternyata pihak pertama telah mengambil bagian lebih dari keuntungan pihak kedua. Setelah perhitungan dilakukan ulang pihak pertama juga tidak membantah bahwa dia telah berlaku tidak jujur terhadap pembagian keuntungan, hal tersebut baru pertama kali terjadi, sebelumnya hal tersebut tidak pernah terjadi.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan Asas-Asas Perikatan Islam dalam pelaksanaan kerjasama pembagian hasil buah jeruk Desa Jiwa Baru Kec Lubai Kab Muara Enim menerapkan Asas Kebebasan al-Hurriyah, Asas Keadila *Al-Adalah*, Asas Kerelaan Al-Rdho, Asas Ash-Shidq kejujuran dan kebenaran. Dari Asas-Asas Perikatan Islam diatas yang berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama pembagian hasil buah jeruk Desa Jiwa Baru Kec Lubai Kab Muara Enim asas yang diterapkan ialah Asas Kebebasan al-Hurriyah, Asas Keadila *Al-Adalah*, Asas Kerelaan Al-Rdho, Asas Ash-Shidq kejujuran dan kebenaran. Asas Kebebasan al-Hurriyah dimana para pihak bebas mengemukakan pendapat masing-masing pihak dan pihak lain menerima pendapat pihak lain tanpa ada bantahan selama tidak ada ke mudharatan. Asas Keadila *Al-Adalah* asas keadilan sudah diterapkan dengan sangat baik. Terlihat dari perjanjian awal sampai dengan perjanjian akhir tidak ada pihak yang merasa keberatan atau dirugikan, pihak pertama dan pihak kedua merasa ridha dan sama sekali tidak mempermasalahkan pendapat masing-masing pihak, walau pada pembagian akhir terjadi perselisihan, akan tetapi setelah dilakukan perhitungan ulang semua pihak mendapat bagian yang sama.

<sup>26</sup> Arinda Firdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*, (Lampung: Gre Publishing, 2018), 19.

<sup>27</sup> Muhammad Ardi, *Asas-Asas Perjanjian (Akad). Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna*. Vol. 14 No. 2. Jurnal Hukum Diktum. 2016. 268.

Asas Kerelaan Al-Rdha Dalam kegiatan kerjasama pihak pertama tidak keberatan dengan perubahan perjanjian awal sampai dengan pada proses pembagian hasil. Serta pihak kedua juga telah mempercayakan segala urusan perkebunan kepada pihak kedua. pada saat pembagian hasil kedua belah pihak menerima pendapat masing-masing pihak dengan menerima apapun yang terjadi nantinya dengan ikhlas tanpa ada pihak yang di rugikan atau merasa tidak adil atau tidak rela. Asas Ash-Shidq kejujuran dan kebenaran penerapan asas kejujuran belum sepenuhnya terlaksana. Ketidak jujuran ini terjadi pada saat pembagian hasil dimana pihak kedua meminta bagian lebih dari modal tambahan yang dikeluarkannya pada saat pihak kedua tidak bisa ikut dalam mengurus kebun jeruk, tentu hal ini dapat merugikan salah satu pihak. Apalagi asas kejujuran ini sangat lah penting dalam sebuah kegiatan bermuamalah.

#### **d. KESIMPULAN**

Pelaksanaan Kerjasama Pembagian Hasil Buah Jeruk Desa Jiwa Baru Kec Lubai Kab Muara Enim didalam pelaksanaan kerjasama tersebut pihak pertama dan kedua tidak menghadirkan saksi dalam membuat kerjasama tersebut. Pihak pertama dan pihak kedua juga tidak melakukan perikatan secara tertulis melainkan hanya sebatas lisan saja. Dalam perjanjian tersebut kedua belah pihak pada awalnya sepakat Tanah/tempat yang digunakan untuk membuat usaha kebun jeruk tersebut adalah tanah dari pihak kedua yaitu kardi anjaya, sedangkan untuk cara kerjanya sendiri, pihak pertama dan pihak kedua sepakat sistem kerjanya di lakukan secara bersama- sama, dan untuk keuntungannya sendiri para pihak sepakat membagi nya secara rata yaitu 50% untuk pihak pertama dan 50% nya lagi untuk pihak kedua. Karna terjadi insiden maka pihak kedua memberikan tanggung jawab kepada anak kandungnya untuk mengurus kebun jeruk bersama dengan pihak pertama. Setelah itu perjanjian di rubah dimana pihak kedua yang memberi modal untuk perkebunan jeruk dan pihak pertama yang bekerja mengurus kebun jeruk tersebut, dan untuk hasil tetap di bagi dua yaitu 50% untuk pihak pertama dan 50% untuk pihak kedua.

Implementasi Asas-Asas Perikatan Islam dalam pelaksanaan Kerjasama Pembagian Hasil Buah Jeruk Desa Jiwa Baru Kec Lubai Kab Muara Enim menerapkan Asas Kebebasan al-Hurriyah, Asas Keadila *Al-Adalah*, Asas Kerelaan Al-Rdha, Asas Ash-Shidq kejujuran dan kebenaran, Penerapan Asas-Asas Perikatan Islam belum sepenuhnya di terapkan para pihak yang membuat perjanjian kerjasama tersebut, Asas-Asas Perikatan Islam belum di terapkan para pihak dengan baik, seperti contoh ketidak jujuran pada saat pembagian hasil buah jeruk dan masih banyak Asas-Asas yng sangat penting yang belum di terapkan para pihak yang membuat perjanjian tersebut seperti asas tertulis dan asas lain nya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Departemen Agama RI, *Al Qur'an Al Karim, Al Hadits dan Terjemahnya* BUKU

- Yasardin. 2018. *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*. Cet 1. Kencana: Jakarta. Palmawari
- Tahir. Dini Handayani. 2018. *Hukum Islam*. Cet 1. Sinar Grafika: Jakarta Timur.
- Sukarmi. 2008. *Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*. PustakaSutra: Jakarta.
- Gemala Dewi. 2017. *Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah diIndonesia*. Cet 5. Kencana: Jakarta.
- Gufron A. Mas'adi. 2005. *Fiqh Muamalah Kontekstual dalam Wirdyyaningsih EtAl Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Kencana: Jakarta.
- Syamsul Anwar. 2007. *Hukum Perjanjian Syari''ah*. Pt Raja Grafindo Persada:Jakarta.
- Imron Rosyadi. 2017. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah AspekPerikatan Prosedur Pembebanan dan Eksekusi*. Cet 1. Kencana: Depok.
- Abd. Shomad. 2017. *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah dalam HukumIndonesia*. Cet 3. Kencana: Jakarta.
- Ike Farida. 2019. *Perjanjian Perburuhan Perjanjian Kerja Waktu Tesrtentu danOutsourcing*. Sinar Grafika: Jakarta Timur.
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Internus: Jakarta.Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*. Intermasa: Jakarta.
- Gunawan Widjaja. Ahmad Yani. 2001. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Pt Gramedia Pustaka Utama: jakarta.
- Simanjuntak. 2018. *Hukum Perdata Indonesia*. Prenadamedia Group: Jakarta. Salim. H. Abdullah. Wiwiek Wahyuningsih. 2011. *Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding Mou*. Cet 5. Sinar Grafika: Jakarta.
- Elsi Kartika Sari. Advendi Simanunsong. 2008. *Hukum dalam Enonomi*. Grasindo: Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuk. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana: Jakarta.Palmawati
- Tahir. 2018. *Hukum Islam*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Arinda Firdianti. 2018. *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*. Gre Publishing: Lampung.
- Misbahul Huda. 2020. *Penganturan Hak Asasi Manusia Menurut UU RI 1945 Dalam Perspektif Hukum Islam dan Standar Instrumen Internasional*. Qiara Media Pasuruan: Jawa Timur.
- Wati Rahmi Ria. 2018. *Hukum Perdata Islam*. Anugrah Utama Raharja: Bandar Lampung.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. 2000. *Memahami Syariat Islam*. Pustaka Rezeki Putra:Semarang.
- Mu'adil, faizin. 2020. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Pustaka Warga Press:Lampung.
- Hariri wawan, Muhran. 2011. *Hukum Perikatan*. Pustaka Setia: Bandung
- Abdul Ghofur Anshori. 2018. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. GadjahMada University Press: Yogyakarta.
- Panji Anoraga dan Puji Pakarti. 2001. *Pengantar Pasar Modal*. Rineka Cipta:Jakarta.
- Suhendi Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2007.*Metodologi Penelitian*. Cet. Ke-8. BumiAksara: Jakarta.
- Sarmanu. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Statistika*. Cet ke-1. Airlangga University Press: Surabaya.
- Sonny Leksono. 2013. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi*. Rajawali Pers:Jakarta.
- Beni Ahmad Soebandi. 2008. *Metode Peneliti*. CV. Pustaka Setia: Bandung.Peter Mahmud Marzuk. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana: Jakarta.